

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBALIAN BATAS BIDANG
TANAH: KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK PADA
KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HELMI MUHAMMAD HANIFUDDIN

NIT. 22313968

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

The policy of land parcel boundary re-establishment is a vital instrument for ensuring legal certainty of land rights. In practice, however, a gap persists between regulatory provisions and implementation at Land Offices. This study aims to identify and measure the factors influencing the implementation of the boundary re-establishment policy and to analyze the root causes of the gap between regulation and field practice.

The study employed a mixed-methods approach with a sequential explanatory design. The quantitative phase involved 120 respondents from the Survey and Mapping Sections of Land Offices in Sumatra, Java, and Kalimantan, analyzed using multiple linear regression based on George C. Edward III's model. The qualitative phase was conducted through in-depth interviews at two offices with contrasting practices, namely the Sleman Regency Land Office and the Yogyakarta City Land Office.

*The results reveal that, both simultaneously and partially, Communication, Resources, and Bureaucratic Structure significantly influence policy implementation, with Resources, particularly the availability of Survey Drawings (*Gambar Ukur*), being the most dominant factor. Bureaucratic Structure, however, exerts a negative effect, indicating that the clarity of Standard Operating Procedures does not guarantee compliance; rather, it is utilized as a legitimacy for the diversion of services, a form of policy drift. The quantitative model explains 21.8% of the variation in implementation, indicating the significant role of factors and conditions beyond the model, such as concerns over legal risk, physical changes in the field, demands for process efficiency, and low public awareness in maintaining boundary markers. The root of the gap lies in the failure of mutual adaptation between the logic of deployment, representing top-down regulation, and the logic of discovery that emerges from technical field experience. The logic of discovery dominance in Sleman Regency has resulted in a complete shift to boundary arrangement, whereas a balance between the two logics in Yogyakarta City allows boundary re-establishment to remain operational.*

In conclusion, the implementation gap is not caused by regulatory ambiguity but by an imbalance between regulatory demands and resource readiness, which gradually drives a shift in practice. This study recommends strengthening the measurement database, organizing digital archives, and ensuring policy direction certainty to minimize the gap.

Keywords: *Policy Implementation, Land Boundary Re-Establishment, Implementation Gap, Land Policy, Policy Drift.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori.....	15
2.2.1 Kebijakan Publik	15
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2.3 Konsep <i>Implementation Gap</i> dalam Pelaksanaan Kebijakan	27
2.2.4 Kebijakan Pengembalian Batas Bidang Tanah	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	39
2.4 Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Format dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian	41
3.3 Fase Kuantitatif.....	43
3.3.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	43
3.3.2 Variabel Penelitian	44
3.3.3 Definisi Operasional	44
3.3.4 Jenis dan Sumber Data Kuantitatif	47
3.3.5 Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif	47
3.3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen	47
3.3.7 Teknik Analisis Data Kuantitatif	48
3.4 Fase Kualitatif.....	51
3.4.1 Informan Penelitian	51
3.4.2 Definisi Konseptual	52

3.4.3	Jenis dan Sumber Data Kualitatif	53
3.4.4	Teknik Pengumpulan Data Kualitatif	54
3.4.5	Teknik Analisis Data Kualitatif	54
3.5	Integrasi dan Penarikan Kesimpulan.....	55
3.5.1	Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif	55
3.5.2	Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Penelitian.....	55
BAB IV	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	56
4.1	Gambaran Umum Kantor Pertanahan di Indonesia	56
4.2	Kondisi Sebaran Kantor Pertanahan di Indonesia	57
4.3	Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan	60
4.4	Layanan di Kantor Pertanahan	64
4.5	Layanan Pengembalian Batas dan Penataan Batas	66
4.6	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kualitatif.....	68
4.6.1	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.....	68
4.6.2	Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	70
4.7	Keterkaitan Gambaran dan Kondisi Kelembagaan dengan Masalah Penelitian. 71	
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
5.1	Hasil Penelitian Kuantitatif.....	74
5.1.1	Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian	74
5.1.2	Karakteristik Responden.....	77
5.1.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	82
5.1.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	92
5.1.5	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	95
5.1.6	Hasil Uji Hipotesis	97
5.2	Hasil Penelitian Kualitatif.....	99
5.2.1	Implementasi Kebijakan Pengembalian Batas di Dua Kantor Pertanahan 99	
5.2.2	Peran Faktor-Faktor pada Model Kuantitatif dalam Menjelaskan Kesenjangan.....	102
5.2.3	Faktor-Faktor Lain di Luar Model Kuantitatif yang Mempengaruhi Kesenjangan.....	107
5.3	Integrasi Temuan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	111
5.3.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembalian Batas	111
5.3.2	Akar Penyebab Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik.....	115
5.4	Rekomendasi Hasil Penelitian	117
BAB VI	PENUTUP.....	120
6.1	Kesimpulan	120
6.2	Saran.	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembalian batas bidang tanah merupakan salah satu instrumen penting kebijakan pertanahan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah di Indonesia (Mandoyo, 2020; Cahyono, 2023). Kebijakan ini memiliki fungsi strategis dalam mendukung kepastian letak, luas, serta batas bidang tanah yang telah terdaftar. Pengembalian batas termasuk dalam layanan pengukuran, yang secara normatif, dimaksudkan untuk memastikan batas fisik bidang tanah sesuai dengan data yang tercatat dan tersimpan dalam basis data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Oleh karena itu, layanan pengukuran pengembalian batas memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kepastian hukum hak atas tanah (Hapsoro dkk., 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi kebijakan.

Studi awal dan laporan masyarakat seperti temuan Chrislianto (2022) mengindikasikan bahwa layanan pengembalian batas nyaris tidak dilaksanakan lagi di Kantor Pertanahan, meskipun secara eksplisit masih tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lalu Surat Edaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Nomor: 024/S-300.UK.01.02/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas, serta Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko Tahun 2021. Dalam praktik pelayanan, pemohon justru diarahkan kepada layanan penataan batas atau pengukuran ulang, bukan kepada mekanisme pengembalian batas sebagaimana diatur dalam ketentuan formal.

Fenomena tersebut mengonfirmasi temuan Widiyantoro & Parapat (2015) serta Noor (2017), mengenai kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*, atau antara praktik di lapangan dengan aturan yang berlaku khususnya dalam implementasi kebijakan pertanahan. Isu ini semakin mengemuka seiring modernisasi layanan pertanahan, di mana perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah antar

Kantor Pertanahan justru semakin memperjelas kesenjangan tersebut. Temuan Setiabudi dkk. (2025) mengilustrasikan kondisi tersebut dengan jelas melalui perbedaan praktik antara dua wilayah yang berdekatan, di mana Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta masih memproses layanan pengembalian batas, sementara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah mengalihkan sepenuhnya ke mekanisme penataan batas atau pengukuran ulang.

Kecenderungan ini tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan diduga telah menjadi praktik umum. Hasil pra-survei penelitian terhadap 13 (tiga belas) Kantor Pertanahan di bawah 2 (dua) lingkungan Kantor Wilayah Provinsi yang berdekatan pada semester pertama tahun 2025, mengungkapkan bahwa 12 (dua belas) di antaranya tidak lagi menerima permohonan pengembalian batas. Pada kantor-kantor tersebut, pemohon cenderung diarahkan untuk mendaftar layanan penataan batas atau pengukuran ulang. Hanya 1 (satu) kantor yang masih menerima dan melaksanakan layanan pengembalian batas. Data awal ini menguatkan dugaan bahwa ada kebijakan internal yang tidak seragam di tiap unit kantor pertanahan, atau hambatan dalam sistem yang menghambat penerapan aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan (Widiyantoro & Parapat, 2015; Noor, 2017).

Salah satu penyebab dari kesenjangan tersebut dapat ditelusuri dari regulasi teknis itu sendiri. Mekanisme pengembalian batas masih diatur dalam ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Tahun 2020 yang menyebutkan empat syarat kumulatif untuk dapat dilaksanakannya pengembalian batas, yaitu: (1) tersedianya Gambar Ukur (GU) yang lengkap; (2) keberadaan titik ikat atau titik kontrol di lapangan; (3) kesesuaian data GU dengan kondisi fisik di lapangan; serta (4) adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan tetangga berbatasan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka permohonan tidak dapat diproses sebagai pengembalian batas dan dialihkan menjadi permohonan penataan batas atau pengukuran ulang. Dengan demikian, sebenarnya regulasi telah menyediakan mekanisme yang jelas dalam membedakan dua jenis layanan tersebut.

Secara hukum administrasi, praktik pengalihan layanan ini dapat ditelaah lebih lanjut. Pengalihan yang didasarkan pada Surat Edaran tanpa didukung perubahan regulasi formal dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau bentuk pelaksanaan diskresi yang bersifat internal dan administratif (Yusdheputra, 2023). Arifin (2025) menegaskan bahwa penggunaan diskresi ini wajib berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas, agar

keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan umum. Namun, karena sifatnya sebagai diskresi yang tidak setara dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan Surat Edaran sebagai pedoman operasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesenjangan hukum (*legal gap*) antara regulasi dan praktik di lapangan (Putra, 2024).

Kerangka regulasi untuk kebijakan pengembalian batas bidang tanah juga dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko Tahun 2021. SOP tersebut menjabarkan tahapan pelayanan secara rinci, mulai dari penerimaan berkas, persiapan pengukuran dan alat ukur, pemeriksaan kelengkapan dokumen arsip meliputi Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah, analisis risiko seperti ketiadaan data atau ketidaksesuaian kondisi di lapangan, diikuti mitigasi terhadap risiko tersebut, hingga pelaksanaan pengukuran dan penyerahan hasil. Petunjuk teknis ini secara eksplisit menegaskan bahwa pengembalian batas hanya dapat dilakukan jika Gambar Ukur tersedia lengkap dan data ukurannya dapat direkonstruksi di lapangan. SOP tersebut juga menjelaskan berbagai risiko yang berpotensi muncul dan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan pengembalian batas, seperti ketidaklengkapan arsip atau perubahan kondisi fisik di lapangan, dengan mitigasi berupa pengalihan permohonan ke layanan penataan batas. Dengan demikian, keberadaan petunjuk teknis dan SOP ini mengonfirmasi bahwa kerangka regulasi dan prosedur sebenarnya telah tersedia dengan jelas, sehingga semakin menguatkan pertanyaan mengapa dalam praktiknya mekanisme ini tidak dijalankan dan terjadi pergeseran kebijakan yang sistematis.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk *policy drift*, yaitu pergeseran praktik kebijakan tanpa revisi formal terhadap kerangka regulatifnya (Hacker, 2005). Dalam konteks kebijakan pertanahan, Sumardjono (2009) menggarisbawahi bahwa implementasi suatu kebijakan memerlukan landasan yang kokoh, yang mencakup: (1) penjabaran prinsip dasar yang operasional untuk menuntun perubahan yang dinamis; (2) kesamaan persepsi antara para perumus dan pelaksana kebijakan; (3) konsistensi kebijakan dengan menghindari pendekatan parsial atau reaktif; serta (4) kejelasan cetak biru (*blueprint*) yang menyelaraskan prinsip, tujuan, dan sasaran. Kesenjangan yang terjadi antara regulasi dan praktik kebijakan pengembalian batas bidang tanah mengindikasikan bahwa setidaknya satu atau lebih dari aspek-aspek fundamental tersebut belum terpenuhi secara optimal.

Tidak diimplementasikannya layanan pengembalian batas menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai akar penyebabnya. Kesenjangan dalam implementasi kebijakan ini perlu dikaji melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, baik yang bersifat teknis seperti kesulitan memenuhi persyaratan kumulatif di lapangan, keterbatasan data ukur, atau ketiadaan titik ikat, maupun faktor administratif dan birokratis seperti efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya teknis, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendorong efisiensi layanan, penyederhanaan prosedur, dan transformasi digital. Penelitian ini menjadi penting mengingat setiap perubahan dalam implementasi kebijakan akan menuntut penyesuaian regulasi dan membawa konsekuensi hukum serta administratif (Bannister & Connolly, 2011; Judijanto & Al-Amin, 2025), baik bagi masyarakat pemegang hak maupun organisasi pelaksana di lingkungan Kementerian ATR/BPN (Pamungkas dkk., 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengkaji aspek implementasi kebijakan pertanahan, namun masih memiliki keterbatasan substantif dan geografis. Kajian kuantitatif seperti Yuntarto (2017) mengenai implementasi Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Thoriq (2005) tentang Prona Swadaya di Kabupaten Semarang telah meletakkan landasan metodologis yang kuat dalam pendekatan statistika. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyentuh aspek teknis pengukuran pengembalian batas bidang tanah, serta memiliki cakupan geografis yang terbatas, di mana penelitian hanya dilaksanakan pada satu Kantor Pertanahan tertentu tanpa adanya komparasi antar wilayah.

Sementara pada pendekatan kualitatif, penelitian Setiabudi dkk. (2025) berhasil mengungkap perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah pada dua kantor pertanahan yang berdekatan, sedangkan Sumitro (2013) dan Cahyono (2023) mengidentifikasi mekanisme teknis dan dinamika pelaksanaan pengembalian batas serta pengukuran ulang di lapangan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian kualitatif tersebut hanya berfokus pada deskripsi prosedural dan identifikasi hambatan tanpa analisis kuantitatif. Temuan mereka yang konsisten mengungkap pola hambatan serupa, mulai dari ketidaklengkapan dokumen arsip Gambar Ukur, keterbatasan sumber daya, hingga tantangan teknis perubahan fisik di lapangan, belum dilengkapi dengan pengukuran empiris tentang sejauh mana masing-masing faktor tersebut mempengaruhi kesenjangan implementasi secara signifikan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis kuantitatif yang komprehensif disertai dengan pendekatan kualitatif untuk memperjelas temuan. Oleh karena itu, pendekatan *mixed methods* dipilih untuk dapat mengukur sejauh mana faktor-faktor seperti ketersediaan data teknis, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas komunikasi kebijakan, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendorong efisiensi layanan, penyederhanaan prosedur, dan transformasi digital mempengaruhi kesenjangan implementasi kebijakan pengembalian batas. Secara kuantitatif, kuesioner terstruktur akan disebarluaskan kepada ke berbagai Kantor Pertanahan. Data yang terkumpul kemudian diolah secara statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu utama, sehingga temuan dapat merepresentasikan dan digeneralisasikan pada klaster tertentu, yang kemudian diperdalam melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia dengan pendekatan teori implementasi kebijakan. Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Pengembalian Batas Bidang Tanah: Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik pada Kantor Pertanahan di Indonesia**” sebagai representasi konkret dari fokus penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar bagi perbaikan kebijakan secara menyeluruh, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan studi implementasi kebijakan pertanahan dan penyempurnaan layanan pertanahan di masa depan, sejalan dengan agenda modernisasi dan transformasi digital Kementerian ATR/BPN menuju pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena kesenjangan implementasi kebijakan yang diungkap dalam latar belakang, penelitian ini membutuhkan pendekatan *mixed methods* untuk menjawab permasalahan secara komprehensif. Pendekatan kuantitatif asosiatif digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel, sementara pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan untuk memperjelas alasan di balik pola yang ditemukan serta menggali makna dan konteks mendalam dari fenomena kesenjangan tersebut (Basiron dkk., 2025). Berdasarkan kerangka metodologis tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia?
2. Mengapa terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah pada Kantor Pertanahan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini terdiri atas dua poin utama, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengukur pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah melalui pendekatan kuantitatif asosiatif.
2. Menganalisis akar penyebab kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi kebijakan pengembalian batas bidang tanah berdasarkan faktor-faktor kunci yang telah teridentifikasi pada tujuan pertama melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, berdasarkan aspek teoritis (keilmuan) dan aspek praktis (pemangku kepentingan) yaitu:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya dalam studi implementasi kebijakan di sektor pertanahan. Temuan penelitian dapat memperkaya wawasan keilmuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kebijakan, serta menjadi referensi metodologis dalam penerapan pendekatan *mixed methods* untuk penelitian kebijakan publik di masa depan, khususnya kebijakan pertanahan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi Kementerian ATR/BPN, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan regulasi teknis pengembalian batas bidang tanah. Bagi Kantor Pertanahan, temuan ini dapat dijadikan acuan dalam menyelaraskan praktik di lapangan dengan ketentuan regulasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme layanan pertanahan serta hak dan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perbaikan sistem pelayanan pertanahan yang lebih efektif dan berkeadilan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembalian batas dipengaruhi secara signifikan oleh faktor Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi, baik secara simultan maupun parsial, dengan Sumber Daya, khususnya ketersediaan data Gambar Ukur, sebagai faktor paling dominan. Selain itu, kondisi dan faktor lain di luar model, seperti kekhawatiran akan risiko hukum, perubahan fisik lapangan, tuntutan efisiensi, dan rendahnya kesadaran masyarakat, turut membentuk kecenderungan pelaksana untuk mengalihkan permohonan ke penataan batas sebagai jalur yang lebih aman.
2. Kesenjangan antara regulasi dan praktik terjadi akibat tidak berjalannya adaptasi timbal balik antara logika penerapan dari regulasi dan logika penemuan yang lahir dari pengalaman di lapangan. Regulasi yang berlaku telah cukup jelas, tetapi tidak didukung oleh kesiapan sumber daya yang merata. Akibatnya, pelaksana membentuk praktik alternatif yang secara bertahap menggantikan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bentuk pergeseran tanpa perubahan regulasi. Perbedaan praktik antara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menegaskan bahwa kesenjangan ini sangat bergantung pada kondisi sumber daya dan arah kebijakan di masing-masing kantor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran untuk tindak lanjut jangka panjang dan pengembangan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian ATR/BPN, kepastian arah kebijakan pengembalian batas perlu segera ditetapkan. Apapun arah kebijakan yang dipilih, penyelarasan antara ketentuan yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan merupakan langkah penting agar kesenjangan yang terjadi saat ini tidak terus berlanjut.
2. Bagi Kantor Pertanahan, perbaikan sistem administrasi arsip dan penguatan koordinasi antar bagian perlu menjadi agenda berkelanjutan, tidak hanya untuk mendukung pengembalian batas tetapi juga untuk seluruh layanan pengukuran yang bergantung pada ketersediaan data.

3. Bagi penelitian selanjutnya, mengingat model kuantitatif dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 21,8% variasi, penelitian mendatang disarankan menambahkan variabel yang terbukti berpengaruh secara kualitatif, seperti persepsi risiko hukum dan faktor disposisi. Penggunaan kerangka teori lain, seperti model Van Meter dan Van Horn serta pengembangan lebih lanjut dari konsep *policy-practice gap* oleh Martin dkk. (2023), juga dapat dipertimbangkan untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika implementasi kebijakan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Affan, S. I. (2026, Februari 5). *Kontribusi Tertinggi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025 dari Jawa dan Sumatra*. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/98737/ekonomi-ri-2025-tumbuh-5-11-jawa-masih-jadi-kunci>
- Arifah, Y., Agustiwi, A., & Syamsiah, D. (2022). Mekanisme Pengembalian Batas Dalam Sengketa Tanda Batas Tanah di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 (Studi Kasus di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 423–428. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1668>
- Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(01), 25–37. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867>
- Arnowo, H. (2023). Pemanfaatan Data Spasial Bidang Tanah Sebagai Penunjang Pengadaan Peta Kota Lengkap Studi Kasus di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. *Seminar Nasional Geomatika 2021: Inovasi Geospasial dalam Pengurangan Risiko Bencana*, 187–197. https://www.researchgate.net/publication/373684797_PEMANFAATAN_DATA_SPASIAL_BIDANG_TANAH_SEBAGAI_PENUNJANG_PENGADAAN_PETA_KOTA LENGKAP Studi Kasus di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Land Mapping Towards a Complete City Map A Case Study in Palopo
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320. <https://doi.org/doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10836>
- Badan Pertanahan Nasional. (2010). *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan*.
- Badan Pertanahan Nasional. (2013). *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2026*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. <https://jogjakota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/59d960318da3438db4a83474/kota-yogyakarta-dalam-angka-2026.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025b). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2026*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.

<https://slemankab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/0f87290bbc9c2d648f2210f7/kabupaten-sleman-dalam-angka-2026.html>

- Bannister, F., & Connolly, R. (2011). The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government. *Policy & Internet*, 3(1). <https://doi.org/10.2202/1944-2866.1076>
- Basiroen, V. J., Judijanto, L., Monalisa, M., Apriyanto, A., Simanullang, R. H., Sa'dianoor, S. D., & Tambunan, D. M. (2025). *Pengantar Penelitian Mixed Methods*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cahyono, A. S. (2023). Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Tanah dalam Rangka Pengembalian Batas Kepemilikan Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-21. *Dinamika Hukum*, 14(1). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9014
- Caracelli, V. J. (2006). Enhancing the Policy Process Through the Use of Ethnography and Other Study Frameworks: A Mixed-Method Strategy. *Research in the Schools*, 13(1). https://www.researchgate.net/publication/228824020_Enhancing_the_policy_process_through_the_use_of_ethnography_and_other_study_frameworks_A_mixed-method_strategy
- Chrislianto, E. K. (2022, September 14). *Begini Aturan Pengembalian Batas Tanah yang Wajib Anda Pahami*. Eka Kurnia Chrislianto Law Office. <https://www.lawyerpontianak.com/2022/09/begini-aturan-pengembalian-batas-tanah.html>
- Creswell, J. W. (2020). *Pengantar Penelitian Mixed Methods* (H. Malini, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Draucker, C. B., Rawl, S. M., Vode, E., & Carter-Harris, L. (2020). Integration Through Connecting in Explanatory Sequential Mixed Method Studies. *Western Journal of Nursing Research*, 42(12). <https://doi.org/10.1177/0193945920914647>
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Dalam *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C., Amerika Serikat: Congressional Quarterly Press.
- Fabian, J. (2017a). Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah Untuk Memelihara Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan*, 5(3). <http://ejurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/19249>
- Fabian, J. (2017b). *Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah untuk Memelihara Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah di Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Furqoni, A. (2020). *Pengaruh Faktor Religiusitas, Pengetahuan, Sosial, dan Kepercayaan terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Tempat Membayar Zakat di Kota Malang (Studi Kasus di Majelis Taklim Adz-Dzikri)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

- Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modelling: Teori, Konsep dan Aplikasi. Edisi Kedua*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey, Amerika Serikat: Princeton University Press.
- Hacker, J. S. (2005). Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment. Dalam S. Wolfgang & T. Kathleen (Ed.), *Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies* (hlm. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199280452.003.0002>
- Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Tunas Agraria*, 7(3), 368–388. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336>
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25. https://www.researchgate.net/publication/329351816_Informan_dan_Pemilihan_Informan_dalam_Penelitian_Kualitatif_ISO_3166-2:2020
- Hidayat, Y. H. (2013). *Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Bidang Tanah dari Aspek Teknis, Yuridis, Administratif dan Sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Howells, S. R., Cornwell, P. L., Ward, E. C., & Kuipers, P. (2019). Dysphagia care for adults in the community setting commands a different approach: perspectives of speech–language therapists. *International Journal of Language and Communication Disorders*, 54(6). <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12499>
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Analisis Regresi dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- International Organization for Standardization (ISO). (2020). *Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 2: Country subdivision code*. ISO 3166-2:2020. <https://www.iso.org/standard/72483.html>
- Jeka, F., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State of the Art, dan Keterbaharuan Penelitian (Novelty). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26466–26474. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10870>
- Judijanto, L., & Al-Amin, A. (2025). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Implikasi dan Tantangan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–7. <https://injoqast.net/index.php/ADIMEN/article/view/70>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020a). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020b). *Surat Edaran Nomor: 17/SE-100.OT.01/XII/2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Koordinator*

Kelompok Substansi pada Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekretariat Jenderal.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020c). *Surat Edaran Nomor: 024/S-300.UK.01.02/I/2020 perihal Petunjuk Mekanisme Pengukuran Dalam Rangka Pengembalian Batas*. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021a). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2021b). *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Risiko*. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025, Januari 2). *Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBPN Rp2,9 Triliun*. Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. <https://kot-mojokerto.atrbpn.go.id/siaran%20pers/tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir>
- Kementerian Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. (1997). *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Mandoyo, T. H. (2020). Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Salatiga). *Dinamika Hukum*, 11(3). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7294
- Manik, H. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4). <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i4.137>
- Mardiyono, Y., & Syaifullah, A. (2009). *Buku Materi Pokok Pengukuran dan Pemetaan Kadastral II*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Martin, J., Ellström, P. E., Wallo, A., & Elg, M. (2024). Bridging the Policy-Practice Gap: A Dual Challenge of Organizational Learning. *Learning Organization*, 32(7), 18–34. <https://doi.org/10.1108/TLO-05-2023-0079>
- Maślanka, J. (2020). Restoration of Boundary Markers and the Determination of Boundary Points – Proposed Amendments to the Laws of Poland. *Geomatics and Environmental Engineering*, 141(1), 87–97. <https://doi.org/10.7494/geom.2020.14.1.87>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois, Amerika Serikat: Scott, Foresman and Company.

- Muryono, S., Fauzimar, & Kusmiarto. (2015). *Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tipologi Kantor Pertanahan*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Nabila, A., & Larasati, D. (2022). Analisis Kegunaan Ruang Kreatif bagi Komunitas Lokal di Daerah 3T. *Rekajiva - Journal Interior Itenas*, 1(1), 1. <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/REKAJIVA/article/view/6107>
- Noor, R. S. (2017). Kebijakan Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 44–56. https://www.researchgate.net/publication/387906923_JIH_Rico_Kebijakan_Pertanahan
- Nugroho, T. (2011). *Buku Materi Pokok Pembuatan Gambar Ukur Dan Pengembalian Batas*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 62–74. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/554>
- Ozili, P. K. (2022). The Acceptable R-Square in Empirical Modelling for Social Science Research. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4128165>
- Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th Edition). Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat: SAGE Publications, Inc.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran-Negara Nomor 104 tahun 1960. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351. Sekretarian Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373. Sekretarian Negara.
- Putra, E. A. M. (2024). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.

- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Risnawati, A. S., & Nurwati, N. (2015). Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN Kab. Magelang. *Varia Justicia*, 11(1), 65–75. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/325>
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Cet. Ke-2 (Revisi)). Pusaka Almaida, Gowa, Sulawesi Selatan.
- Sakir, I. M. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Method* (L. Lisdiana, Ed.). Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press.
- Setiabudi, A., Sudarwanto, A. S., & Candrakirana, R. (2025). Legal Certainty over Land Boundaries: a Field Study of Re-Measurement Practices at Bpn Yogyakarta City and Sleman. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 424–430. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2>
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Sirait, R. H. (2015). Pelayanan Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 237–242. <https://doi.org/doi.org/10.46730/jiana.v13i1.3530>
- Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2). <https://seniman.nusaputra.ac.id/index.php/seniman/article/view/40>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 1 Cetakan Ke-22). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. 2 Cetakan Ke-7). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Dalam *Rineka Cipta. Vol. 14*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2007). Perlukah Dilakukan Pengukuran Ulang Terhadap Bidang-Bidang Tanah dengan Gambar Ukur yang Melayang? *Jurnal Widya Bhumi STPN*, 22, 11–16.
- Sulthani, A. D. (2023). Konsep Perancangan dan Penyusunan Proposal Penelitian. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(1). <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v13i1.394>
- Sumardjono, M. S. W. (2009). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Cetakan VI). Jakarta: Buku Kompas.
- Sumitro, A. (2013). *Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah Dari Aspek Teknis Dan Aspek Yuridis Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sutmasa, Y. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4, 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

- Syamsi, A., Aisyah, S., & Fatimah, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3240–3247. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4058>
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards)*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
- Teddy, G., Lembani, M., Hwabamungu, B., & Molosiwa, D. (2019). Policy and Implementation Gap: A Multi - Country Perspective. *International Journal of Advanced Research*, 7(12), 678–704. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10197>
- Thoriq, M. (2005). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Pada Prona Swadaya Di Kabupaten Semarang*. Tesis Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy Implementation, Street-level Bureaucracy, and the Importance of Discretion. *Public Management Review*, 16(4), 52. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.841978>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Virgiawan, A. M. L., Abdullah, W., & Lutfi, M. (2025). Mixed Method Research. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 24313–24320. <https://doi.org/doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30587>
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan Ke-3). PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Widarjono, A. (2010). Analisis Statistika Multivariat Terapan. Dalam *Metode Analisis Penelitian Kualitatif* (Nomor January). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widiyantoro, B., & Parapat, E. R. (2015). Das Sein dan Das Sollen dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia. *Majalah Ilmiah SOLUSI*, 10(20). <https://doi.org/10.35706/solusi.v10i20.72>
- Yuntarto, H. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam Bidang Pendaftaran Tanah: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Minat Perencanaan Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(1), 191–214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557>